

# PEDOMAN KODE ETIK MAHASISWA



FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2020

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOMOR :  
TENTANG**

**KODE ETIK MAHASISWA FAKULTAS  
KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS  
LAMBUNG MANGKURAT**

## **BAB I KETENTUAN**

### **UMUM Pasal 1**

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas Lambung Mangkurat.
- 2) Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Gigi / FKG sebagai himpunan sumberdaya pendukung yang dikelompokkan menurut Jurusan / Program Studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik atau profesi dalam satuan rumpun disiplin ilmu bidang Kedokteran Gigi
- 3) Jurusan / Program Studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik atau profesi di dalam lingkup Fakultas Kedokteran Gigi
- 4) Rektor adalah pimpinan Universitas Lambung Mangkurat yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Lambung Mangkurat.
- 5) Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat.
- 6) Ketua Jurusan / Program Studi atau istilah lain yang sejenis adalah pimpinan Jurusan/ Program Studi yang berwenang dan bertanggung-jawab terhadap penyelenggaraan Jurusan / Program Studi yang bersangkutan dalam lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Lambung Mangkurat.
- 7) Sivitas Akademik adalah komunitas Dosen (Tenaga Pendidik) dan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat.
- 8) Dosen / Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmunan pada Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat, dengan tugas utama melakukan transformasi, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS.
- 9) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat.
- 10) Tenaga Kependidikan adalah orang yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi - Universitas Lambung Mangkurat, termasuk yang berstatus PNS maupun Tenaga Honorer.
- 11) Alumni adalah lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
- 12) Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis-garis besar nilai moral, dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun, dan bermartabat.
- 13) Etika mahasiswa adalah nilai-nilai, asas-asas serta akhlak yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa dan/atau mahasiswi di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan kepada norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 14) Kode Etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perilaku dan tutur kata mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

- 15) Kode Etik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah kode tertulis yang merupakan standar etika bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dalam berinteraksi dengan dosen, sesama mahasiswa, tenaga administrasi, alumni, dan masyarakat luas dalam lingkup kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler.
- 16) Tata tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, pelanggaran, serta sanksi bagi mahasiswa sebagai salah satu bentuk pelaksanaan etika mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
- 17) Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 18) Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh mahasiswa dalam mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 19) Pelanggaran adalah setiap perbuatan / tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
- 20) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik.
- 21) Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bentuk usaha pembelaan atau klarifikasi.
- 22) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang terkena sanksi.
- 23) Komisi Kode Etik Fakultas adalah komisi senat fakultas yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **Pasal 2**

Kode Etik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh mahasiswa untuk beretika yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dan di tengah masyarakat pada umumnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat adalah untuk:

1. Membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak yang mulia.
2. Mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
3. Menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif
4. Membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

#### **Pasal 4**

Manfaat Kode Etik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat

adalah:

1. Memberikan panduan untuk mahasiswa dalam beretika dan berperilaku
2. Memberikan koreksi diri untuk mahasiswa dalam hal beretika dengan baik.
3. Memberi aturan dalam pergaulan antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan sivitas akademika Fakultas, antara mahasiswa dengan Pimpinan Fakultas di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
4. Memelihara fasilitas atau sarana prasarana di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat

### **BAB III**

#### **PEMBERLAKUAN**

##### **Pasal 5**

Kode Etik Mahasiswa ini memiliki ruang lingkup keberlakuan dan penerapan terhadap :

1. Seluruh Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
2. Setiap interaksi dan aktivitas mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
3. Etika mahasiswa di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, sepanjang tindakan yang dilakukan terkait secara langsung dengan aktivitas yang disetujui oleh Fakultas atau tindakan yang terkait langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

### **BAB IV STANDAR**

#### **PERILAKU Pasal 6**

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Mahasiswa harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut, jujur, optimis, aktif, kreatif, rasional, mampu berfikir kritis, rendah hati, sopan, mengutamakan kejujuran akademik, mampu menghargai waktu, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Mahasiswa harus mampu menunjukkan sikap sesuai dengan martabat keilmuan yang disandangnya yakni bergaul, bertegur sapa, dan bertutur kata dengan sopan, wajar, simpatik, edukatif, bermakna, dan sesuai dengan norma moral yang berlaku.
3. Mahasiswa sebagai insan yang terdidik harus mampu mengembangkan iklim penciptaan karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerminkan kejernihan hati nurani, bernuansa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mendorong pada kualitas hidup kemanusiaan.
4. Mahasiswa harus mampu merancang, melaksanakan, dan menyelesaikan studinya dengan baik sesuai peraturan akademik yang berlaku.
5. Mahasiswa harus mampu berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan kampus yang aman, nyaman, bersih, tertib, dan kondusif.
6. Mahasiswa harus mampu bertanggungjawab secara moral, spiritual, dan sosial untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah dipelajarinya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

7. Mahasiswa harus mampu mencerminkan sikap sebagai kaum terpelajar dengan berpenampilan sederhana, sopan, bersih, dan rapih, sesuai dengan konteks keperluan.
8. Mahasiswa sebagai manusia yang sadar diri dan sadar terhadap lingkungan harus selalu mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.
9. Mahasiswa dalam konteks kehidupan kampus harus mampu mengaktualisasikan sikap berdisiplin dalam sistem perkuliahan, sistem peraturan akademik, prosedur administrasi, agar sistem manajemen perkuliahan berlangsung lancar dan teratur.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 7**

##### **Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa memiliki hak :

1. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
2. Mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum;
3. Memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik;
4. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penulisan karya ilmiah;
5. Memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/atau terganggu haknya sebagai mahasiswa;
6. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
7. Memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan;
8. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
9. Memanfaatkan fasilitas Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka kelancaran kegiatan akademik;
10. Memperoleh penghargaan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang tidak dilarang di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

#### **Pasal 8**

##### **Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban :

1. Menyelesaikan studinya sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan akademik yang berlaku;
2. Mengikuti perkuliahan, praktikum dan menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen;

3. Memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
4. Menjaga netralisasi Fakultas dari kegiatan politik praktis;
5. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
6. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
7. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
8. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapih, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila;
9. Berpakaian busana muslim (berjilbab) bagi muslimah sesuai dengan tuntunan agama Islam;
10. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
11. Mematuhi segala peraturan yang terdapat di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
12. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

## **BAB VI**

### **RUANG LINGKUP**

#### **ETIKA MAHASISWA**

##### **Pasal 9**

1. Etika mahasiswa terhadap dosen;
2. Etika mahasiswa terhadap mahasiswa;
3. Etika mahasiswa terhadap tenaga administrasi;
4. Etika mahasiswa terhadap masyarakat;
5. Etika mahasiswa terhadap Fakultas;
6. Etika mahasiswa dalam proses pembelajaran;
7. Etika mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler;
8. Etika mahasiswa dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran.

##### **Pasal 10**

#### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP DOSEN**

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;

4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak sepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

## **Pasal 11**

### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP MAHASISWA**

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan kampus;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik Fakultas dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Fakultas;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.



## **Pasal 12**

### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP TENAGA ADMINISTRASI**

1. Menghormati semua tenaga administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga administrasi dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Fakultas;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga administrasi untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Fakultas;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga administrasi;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Menghindari pencemaran nama baik pegawai melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
7. Menghindari perbuatan asusila (yang tidak sesuai dengan norma-norma kepatutan/pergaulan) yang dilakukan dengan pegawai.

## **Pasal 13**

### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP MASYARAKAT**

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik Fakultas Kedokteran Gigi di tengah masyarakat;
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji;
5. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat;
6. Berperan aktif menolak penggunaan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan Psikotropika.

## **Pasal 14**

### **ETIKA MAHASISWA TERHADAP FAKULTAS**

1. Mematuhi segala peraturan/ketentuan yang telah ditetapkan Universitas dan Fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
2. Menjunjung tinggi nama baik almamater Fakultas Kedokteran Gigi;
3. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus Fakultas Kedokteran Gigi;
4. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi;

5. Meminta izin/persetujuan pimpinan Universitas dan Fakultas apabila melakukan dan/atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan Fakultas Kedokteran Gigi maupun Universitas Lambung Mangkurat;
6. Mematuhi dan mentaati aturan Kawasan Tanpa Rokok di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

### **Pasal 15**

#### **ETIKA MAHASISWA DALAM**

#### **PROSES PEMBELAJARAN**

1. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi di ruang kuliah dan/atau laboratorium komputer yaitu:
  - a. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan/labkom;
  - b. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan;
  - c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
  - d. Santun dalam mengeluarkan pendapat;
  - e. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - f. Menjaga kebersihan dan inventaris fakultas seperti ruang kuliah/labkom beserta peralatan yang ada di dalamnya;
  - g. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di luar ruangan kelas.
2. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis, yaitu:
  - a. Jujur dan mematuhi etika ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan tugas akhir/skripsi/tesis;
  - b. Menjunjung tinggi kejujuran dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat gratifikasi kepada dosen maupun pegawai;
  - c. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
  - d. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akhir/skripsi/tesis.
3. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam mengikuti ujian yaitu:
  - a. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Universitas/Fakultas;
  - b. Jujur, beritikad baik dan tidak melakukan kecurangan;
  - c. Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak berupaya mempengaruhi orang lain untuk tujuan memperoleh kelulusan.

### **Pasal 16**

#### **ETIKA MAHASISWA**

#### **DALAM KEGIATAN EKSTRAKULIKULER**

1. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam bidang keolahragaan yaitu:

- a. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas;
  - b. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - c. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas;
  - d. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
  - e. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.
2. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam bidang seni yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - c. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
  - d. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji;
  - e. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Fakultas;
  - f. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari yang bersifat gratifikasi terhadap pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan kesenian.
3. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam bidang keagamaan yaitu:
- a. Menghormati agama dan kepercayaan orang lain;
  - b. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
  - c. Mematuhi norma-norma dalam kehidupan;
  - d. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma;
  - e. Bermasyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
  - f. Mematuhi aturan-aturan Fakultas dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di lingkungan Fakultas.
4. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam kegiatan minat dan penalaran yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
  - f. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas;
  - g. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat amoral, anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
  - h. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
  - i. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran.
5. Etika Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi dalam bidang kegiatan pengembangan organisasi yaitu:
- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
  - b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
  - c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
  - d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
  - e. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
  - f. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
  - g. Bertanggung jawab terhadap semua keputusan dan tindakan;
  - h. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik dan terpuji;
  - i. Menjaga dan menjunjung citra Fakultas;

- j. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan Fakultas dan Universitas serta norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat.

## **Pasal 17**

### **ETIKA MAHASISWA**

#### **DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT**

#### **DI LUAR PROSES PEMBELAJARAN**

Fakultas Kedokteran Gigi sangat menghargai kebebasan mengeluarkan pendapat di luar proses pembelajaran sepanjang dilakukan dengan memperhatikan norma-norma etika, yaitu:

1. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran.
2. Menjaga dan menjunjung tinggi citra Fakultas Kedokteran Gigi.
3. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran/sikap terhadap norma-norma sosial.
4. Menjaga inventaris Fakultas dan Universitas maupun aset masyarakat.
5. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal penyampaian pendapat dan bersikap.
6. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan.
7. Bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

## **BAB VII**

### **Pasal 18**

#### **LARANGAN**

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
2. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisis Universitas Lambung Mangkurat;
3. Melakukan perbuatan yang tergolong penodaan terhadap agama tertentu;
4. Melakukan perbuatan yang tergolong : pelanggaran seksual, pornografi, pelecehan seksual dan seks bebas di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
5. Melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan pidana kekerasan, perjudian, perzinaan, pencemaran nama baik, pencurian, perkelahian, kekerasan fisik, dan mental, pengedaran barang-barang terlarang dan kejahatan berbasis teknologi;
6. Menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba dan psikotropika, menggunakan minuman beralkohol;
7. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
8. Merusak fasilitas kampus dan/atau menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
9. Mengundang pihak luar tanpa izin;

10. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat;
11. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
12. Bertato permanen maupun sementara dan bertindik di luar kelaziman;
13. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

## **BAB VIII**

### **Pasal 19**

#### **SANKSI KODE ETIK MAHASISWA**

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas :

1. Teguran lisan dan tulisan;
2. Membayar ganti rugi;
3. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya maksimal 1 (satu) semester / enam bulan;
4. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
5. Pemberhentian (skorsing) sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

### **Pasal 20**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 1 sampai dengan angka 8 dikenakan sanksi ringan skorsing dan sanksi berat dikeluarkan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.

### **Pasal 21**

Setiap mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 angka 9 sampai dengan angka 13 dikenakan sanksi berat penangguhan sementara dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik.

### **Pasal 22**

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan Pasal 21 dapat ditambah dengan beban penggantian kerugian yang ditimbulkan karena adanya pelanggaran larangan yang diatur dalam Keputusan ini.

### **Pasal 23**

Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/labkom yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas Labkom yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa teguran atau tidak diizinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari terjadinya tindakan pelanggaran tergantung pada pertimbangan Dosen/Petugas Labkom terhadap berat ringannya pelanggaran.

## **BAB IX PENEGAKAN**

### **KODE ETIK Pasal 24**

#### **Penanggung Jawab dan Pelaksana**

1. Untuk kepastian penegakan Kode Etik ini, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis bertanggung jawab terhadap penegakan Kode Etik Mahasiswa.
3. Penegakan Kode Etik dilaksanakan oleh Komisi Kode Etik di Fakultas Kedokteran Gigi.
4. Penegakan Kode Etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terhadap tindakan yang melanggar Kode Etik dan Keputusan Dekan tentang Peraturan Akademik, penagakannya tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. Terhadap tindakan pelanggaran Kode Etik yang terjadi dalam ruangan perkuliahan/praktek/labkom yang disaksikan langsung oleh Dosen/Petugas labkom yang bersangkutan, maka dapat dilakukan penegakan sanksi secara langsung berupa peneguran, atau tidak diijinkan mengikuti perkuliahan/praktek pada hari itu tergantung pada pertimbangan dosen/petugas labkom terhadap berat ringannya pelanggaran;
  - c. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa diskriminasi dalam proses pemeriksaan pelanggaran Kode Etik;
  - d. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan pada setiap proses pemeriksaan;
  - e. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administratif, atau pihak lainnya hanya dapat dilakukan apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik;
  - f. Sanksi hanya dapat dijatuhkan pada mahasiswa apabila disertai dengan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya pelanggaran Kode Etik.

#### **Pasal 25**

##### **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Komisi Kode Etik Fakultas, dengan disertai bukti yang cukup.
2. Atas pertimbangan Komisi Kode Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas wajib menyertakan identitas diri dan bukti-bukti yang cukup.
3. Komisi Kode Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan melaporkannya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi.

#### **Pasal 26**

##### **Pemeriksaan**

1. Komisi Kode Etik dapat melanjutkan pemeriksaan setelah menerima bukti-bukti permulaan yang cukup mengenai terjadinya pelanggaran Kode Etik.
2. Komisi Kode Etik memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik.

3. Pemeriksaan terhadap mahasiswa dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.
4. Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
5. Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan.
6. Komisi Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaannya dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

### **Pasal 27**

#### **Keberatan Mahasiswa**

1. Mahasiswa yang keberatan terhadap sanksi yang diberikan dosen dalam ruangan perkuliahan/labkom sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan di atas dapat mengajukan keberatan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi didampingi oleh Pembimbing Akademik.
2. Mahasiswa yang keberatan atas sanksi yang dijatuhkan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

### **BAB X**

#### **Pasal 28**

#### **PEMBELAAN DAN REHABILITASI**

1. Pembelaan dapat dilakukan terhadap mahasiswa yang di tuduh melanggar Kode Etik Mahasiswa dengan mengajukan pembelaan diri dalam Forum Sidang Komisi Kode Etik Fakultas Kedokteran Gigi.
2. Rehabilitasi dapat diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

### **BAB XI KETENTUAN**

#### **PENUTUP Pasal 29**

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normative mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Fakultas Kedokteran Gigi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Gigi. Diharapkan Kode Etik dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat.


### **Pasal 30**

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam Etika mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat yang beretika dan berakhlak terpuji.

Ditetapkan di Banjarmasin,

Pada tanggal 06 Mei 2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI



Dr. drg. Maharani L.A., Sp.PM

Tembusan :

1. Rektor ULM
2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni ULM
3. Arsip